

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Alokasi pengeluaran dalam APBDes meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintah desa, pos prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, dan prasarana sosial. Sedangkan belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan pos pengeluaran tak terduga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Bab kelima ini peneliti akan menganalisis tentang penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. pembahasan ini terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu : 1). Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan APBDes. 2). Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan APBDes. 3.) Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDes. 4). Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi Pengelolaan APBDes.

## **A. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan APBDes.**

Untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di balai desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan APBDes diukur dengan penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

### **A.1. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Secara Transparan.**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa secara transparan. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>1</sup> :

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, Tanggal 05 November 2019.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menyampaikan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun anggaran kepada BPD agar transparansi tentang penggunaan anggaran diketahui oleh masyarakat melalui BPD. Proses perencanaan desa di mulai dari MUSDUS lalu sampai MUSDES hingga penetapan APBDes terperinci dalam baliho yang di tempel/pajang di depan kantor desa dan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa sudah menggunakan aplikasi SISKUDES sehingga proses pertanggungjawaban pemerintah desa lebih mudah.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan Bapak Fransiskus Seran

Nuak, selaku penjabat desa sementara, beliau mengatakan bahwa<sup>2</sup> :

Kita pertanggungjawabkan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disitu yang jelasnya pertanggungjawabannya harus ada yang namanya kwitansi yang kita berikan sesuai dengan yang kita mau bayar. Terus nota kontan belanja di toko itu dilakukan seperti pembayaran SILPA ada tanda terimanya.

Dokumen itu yang pertama namanya RPJMDes sesuai dengan tahapan pengelolaan RPJMDes itu buku sucinya desa yang namanya RPJMDes. RPJMDes itu susunan yang sudah disetujui oleh masyarakat desa melalui dari MUSDUS lalu sampai ke MUSDES disitu kita sama-sama gali gagasan lalu dituangkan ke buku yang namanya RPJMDes. Kemudian kegiatan tahunan itu namanya RKPDES yang tiap tahunnya kita susun RKPDES untuk satu tahun anggaran. Kegiatan apa pun yang kita laksanakan kita munculkan di RKPDES yang mana tentunya berdasarkan pada RPJMDES kemudian untuk pengelolaan keuangan itu yang namanya APBDES di dalam APBDes dibagi menjadi empat bagian yaitu : 1. pemerintah desanya, 2. Pembangunan, 3. Pembinaan kemasyarakatan, 4. Pemberdayaan kemasyarakatan. Dan kami pertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang diberikan dari kabupaten ke pemerintah desa tentunya ada mekanismenya dalam pertanggungjawaban uang yang diberi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ke pemerintah desa dan dari desa pertanggungjawabkan ke pemerintah daerah karena itu kaitannya dengan lembaga AUDIT seperti inspektorat dan PEMDA, Dan kantor keuangan sendiri. Kalau untuk masyarakat kita sampaikan dalam bentuk arsip yang ada di desa. Sehingga masyarakat yang ada persoalan tentang keuangan dan akan mengadunya ke lembaga-lembaga yang sudah disebutkan pengawas tingkat kabupaten ataupun provinsi, dan dokumen-dokumen yang ada kita simpan di desa dan tidak dipublikasikan ke pihak manapun karena, itu arsip di desa ketika dibutuhkan baru dikeluarkan mungkin secara tertulis yang akan kita berikan untuk pertanggungjawaban ke BPD dan kita tidak kasih

---

<sup>2</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

kepada masyarakat secara individual ataupun perorangan dan kita hanya memberikan kepada BPD juga secara tertulis saja.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim Abdullah selaku masyarakat Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>3</sup> :

Dalam menyampaikan laporan keuangan desa secara transparan itu, pemerintah desa selalu melakukannya dengan cara memajang semacam baliho yang berisikan hasil-hasil pengelolaan keuangan desa agar masyarakat dapat melihatnya. Selain itu di desa juga telah ada sistem aplikasi yang namanya SISKUEDES yang dapat memudahkan masyarakat desa dalam mengakses semua pengelolaan keuangan desa yang ada.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>4</sup> :

Menurut saya (ketua BPD), pemerintah Desa Harekaka telah menjalankan sistem pengelolaan keuangan desa secara baik dan transparan. Segala macam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa selalu menyampaikannya kepada masyarakat desa, baik itu melalui musyawarah yang ada di desa seperti MUSDUS dan MUSDES, maupun melalui media sosial seperti baliho dan aplikasi desa yang ada yaitu SISKUEDES. Pemerintah desa juga selalu mempertanggungjawabkan sistem pengelolaan keuangan desa kepada BPD agar BPD dapat menyampaikannya kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam dokumen laporan peratanggungjawaban keuangan desa secara transparan dilakukan berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Selain itu bukti-bukti dari pengeluaran uang yang dilakukan harus ada tanda terimanya, dan pengelolaan keuangan juga dilakukan melalui media-media sosial seperti pemasangan baliho tentang anggaran belanja desa.

---

<sup>3</sup> Wawancara bersama Bapak Abdul Hakim Abdullah selaku masyarakat Desa Harekaka, Tanggal 07 November 2019

<sup>4</sup> Wawancara bersama Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, Tanggal 08 November 2019

**Gambar 5.1**  
**Baliho Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**  
**Tahun Anggaran 2018**

| Kategori                               | Item                                                                                   | Jumlah (Rp.)             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Dana Desa                                                                              | Rp. 664,263,000          |
|                                        | Bagian dari hasil pajak & retribusi (BHP-BHP Pajak)                                    | Rp. 12,022,000           |
|                                        | Saluran Dana Desa                                                                      | Rp. 364,953,000          |
|                                        | Belanja Pegawai                                                                        | Rp. 225,000,000          |
|                                        | Penghasilan tetap Perangkat Desa                                                       | Rp. 183,600,000          |
|                                        | Tunjangan Perangkat Desa                                                               | Rp. 10,800,000           |
|                                        | Tunjangan PTPKD                                                                        | Rp. 9,000,000            |
|                                        | Operasional BPD                                                                        | Rp. 21,600,000           |
|                                        | Belanja Barang & Jasa                                                                  | Rp. 30,225,600           |
|                                        | Belanja Modal                                                                          | Rp. 27,032,100           |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNA DESA     | Keg. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Drainase                                    | Rp. 366,395,000          |
|                                        | Keg. pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posandu                | Rp. 168,200,000          |
|                                        | Keg. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana TTK (hand Tractor, Penggilingan Padi) | Rp. 49,390,000           |
|                                        | Pompa air, peraut Kelapa, dll)                                                         |                          |
| BIDANG PEMERIN KEMASYARAKATAN          | Keg. Pembinaan LPM                                                                     | Rp. 9,600,000            |
|                                        | Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan /TP-PKK Desa                                       | Rp. 3,590,000            |
|                                        | Keg. Pembinaan keamanan dan Ketertiban                                                 | Rp. 12,100,000           |
|                                        | Keg. Pembinaan KPMD dan KTD                                                            | Rp. 1,200,000            |
|                                        | Keg. Perayaan HUT RI                                                                   | Rp. 1,500,000            |
| BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN     | Bantuan Tranporasi Kader Posyandu                                                      | Rp. 8,100,000            |
|                                        | Bantuan Insentif Guru PAUD/TKK                                                         | Rp. 7,200,000            |
|                                        | Keg. Pengadaan Pupuk                                                                   | Rp. 7,300,000            |
|                                        | Keg. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama                                      | Rp. 4,525,000            |
|                                        | Keg. Pelatihan Pengurus BUMDes                                                         | Rp. 3,525,000            |
|                                        | Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama                                    | Rp. 35,000,000           |
|                                        | Keg. Pelatihan KPMD, KTD dan TPK                                                       | Rp. 4,291,700            |
| BIDANG TAK TERDUGA                     | keg. Pelatihan Tenun Ikat                                                              | Rp. 11,035,600           |
|                                        | Bantuan Sosial Kemasvarakatan                                                          | Rp. 3,000,000            |
| <b>Total Belanja</b>                   |                                                                                        | <b>Rp. 1,023,938,000</b> |

Sumber : Kantor Desa Harekaka Tahun 2018<sup>5</sup>

Berdasarkan gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Harekaka telah menjalankan fungsi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa membuat baliho yang berisikan tentang penggunaan dana di tahun anggaran 2018 yang akan disampaikan kepada masyarakat.

<sup>5</sup>Sumber : Kantor Desa Harekaka Tahun 2018

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa gambar baliho di atas ini merupakan salah satu baliho yang disimpan oleh pemerintah desa sebagai bukti bahwa pemerintah juga menggunakan media-media sosial dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat agar prinsip transparannya berjalan secara efektif.

#### **A.2. Persiapan Berkas Berupa Kwitansi Atau Nota Belanja.**

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut agar dapat mengelola keuangan desa secara transparan. Salah satu bentuk transparan yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), selain itu juga harus ada bukti-bukti pengeluaran keuangan desa seperti kwitansi atau nota setiap kali ada transaksi yang menggunakan keuangan desa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai persiapan berkas berupa kwitansi atau nota belanja. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>6</sup> :

“Pengelolaan menyangkut penggunaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran pemerintah selalu menyiapkan berkas-berkas seperti kwitansi atau nota dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ)”.

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, Tanggal 05 November 2019.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, beliau mengatakan bahwa<sup>7</sup> :

“Dokumen-dokumen yang menyangkut pengelolaan keuangan desa terbuka kepada siapa saja untuk dapat melihat karena dari setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sudah menyampaikan pertanggungjawaban melalui surat pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan dalam forum MUSDES”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>8</sup> :

“Pengelolaan menyangkut penggunaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran pemerintah selalu menyiapkan berkas-berkas seperti kwitansi atau nota dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa pada saat MUSDES”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Yoseph Seran Asa selaku masyarakat Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>9</sup> :

Yang namanya pengelolaan keuangan pasti ada saja bentuk kwitansi ataupun nota belanja yang diberikan oleh pihak penjual kepada konsumen sebagai bentuk bukti atas pembelian yang dilakukan. Pemerintah desa memang telah melakukan prinsip transparan dengan membuat baliho sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, namun soal kwitansi atau nota belanja masyarakat tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Pemerintah desa hanya menyajikannya secara umum dalam bentuk baliho namun untuk hal-hal yang konkrit seperti bukti kwitansi dan nota tidak dimasukkan dalam baliho tersebut. Maka dari itu menurut saya pemerintah

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

<sup>8</sup> Wawancara bersama Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, Tanggal 08 November 2019

<sup>9</sup> Wawancara bersama Bapak Yoseph Seran Asa selaku Masyarakat Desa Harekaka, Tanggal 10 November 2019

desa belum sepenuhnya melakukan prinsip transparansi kepada masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu menyiapkan semua bentuk anggaran yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa untuk disampaikan kepada masyarakat desa berupa kwitansi dan nota belanja dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan pada saat peneliti melakukan penelitian tentang berkas kwitansi atau nota belanja, pemerintah desa enggan untuk memberikannya kepada peneliti karena menurut pemerintah desa berkas tersebut tidak untuk dipublikasikan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa memang berkas kwitansi dan nota belanja tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat secara langsung namun semua pengeluaran keuangan, disampaikan secara umum dalam bentuk baliho saja.

#### **B. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan APBDes**

Kejelasan dan kelengkapan adalah dua unsur yang membangun dan dapat kita temukan dalam sebuah informasi. Baik kejelasan dan kelengkapan merupakan unsur penting karena memastikan sebuah informasi dapat tersampaikan dan dipahami sebagaimana adanya oleh masyarakat, dan ini dapat diukur dengan adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.

### **B.1. Kemampuan Sumber Daya Aparat Desa.**

Dalam sebuah instansi pemerintahan dibutuhkan kemampuan sumber daya aparat yang memadai. Hal ini bertujuan agar semua kegiatan yang ada di instansi tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Kemampuan sumber daya aparat desa berkaitan dengan bagaimana aparat desa mampu mengerjakan administrasi desa dan mengelola keuangan desa secara baik dan tepat pada sasaran.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai kemampuan sumber daya aparat desa. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>10</sup> :

“Kalau soal efektivitas sudah baik karena sudah ada tenaga spesialis desa yang dapat mengelola SISKUEDES dan sudah dibuktikan melalui kinerja dan staf-staf yang lain mungkin hanya membantunya dalam hal kerja secara manual itu bisa dikerjakan oleh staf atau aparatur desa lain”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>11</sup> :

Pada tahun 2018 itu pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan secara manual. Kalau sekarang istilahnya ada SISKUEDES aplikasi dimana di desa ada operatornya dan dia dilatih khusus di tingkat Kabupaten untuk mengelola sistem administrasi mulai dari keuangan, kependudukan dan lain-lain. Dan honorinya diberi dari keuangan desa atau APBDes yang dimana masing-masing desa mempunyai satu orang operator untuk semua administrasi di desa sekaligus keuangan desa.

---

<sup>10</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

<sup>11</sup> Wawancara bersama Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, Tanggal 08 November 2019

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Maria Imelda

Luruk selaku Kaur Umum Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>12</sup> :

Kemampuan sumber daya aparat desa yang ada di Desa Harekaka menurut saya sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas dan fungsi yang diberikan kepada aparat desa itu sudah sesuai dengan kemampuan dibidangnya masing-masing. Baik itu dalam bidang administrasi, maupun dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Di Desa Harekaka juga terdapat satu orang yang ditunjuk sebagai operator desa dalam mengerjakan semua bentuk laporan administrasi maupun keuangan desa berdasarkan aplikasi SISKUEDES. Kemampuan-kemampuan seperti ini yang dibutuhkan oleh instansi desa dalam meningkatkan kemampuan kinerja aparat desa.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Alipio

Cardoso Norouha selaku masyarakat Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>13</sup>

:

Sejauh ini saya (Bapak Alipio) melihat bahwa sumber daya aparat desa yang ada di Desa Harekaka ini sudah cukup baik. Saya dapat katakan seperti ini karena setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat seperti dalam pengelolaan keuangan desa itu, semua terlihat jelas dan lengkap. Setiap tahunnya aparat desa itu selalu membuat buku yang berisi pengelolaan keuangan desa, untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa tau pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya aparat desa sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari sistem kerja yang dilakukan aparat desa baik yang menggunakan aplikasi, seperti aplikasi SISKUEDES, atau yang bekerja secara manual sudah cukup memuaskan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya aparat desa cukup bagus. Semua aparat desa sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dan pembagiannya juga cukup jelas. Desa Harekaka juga

---

<sup>12</sup> Wawancara bersama Ibu Maria Imelda Luruk selaku Kaur Umum Desa Harekaka, Tanggal 11 November 2019

<sup>13</sup> Wawancara bersama Bapak Alipio Cardoso Norouha selaku masyarakat desa, Tanggal 13 November 2019

memiliki satu orang operator yang bertugas untuk mengerjakan semua kebutuhan desa baik dalam bidang administrasi maupun dalam pengelolaan keuangan menggunakan sistem yang sudah ada yang didapatkan melalui pelatihan di Kabupaten.

**Gambar 5.2**  
**Keadaan Pemerintah Desa Pada Saat Jam Kerja.**



*Sumber : Dokumen Peneliti Tanggal 05 November 2019<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Sumber : Dokumen Peneliti Tanggal 05 November 2019

Gambar 5.2. di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Harekaka sedang bekerja di jam kerja. Terlihat dari dua gambar di atas tersebut bahwa terdapat salah satu aparat desa yang sedang bekerja menggunakan laptop, beliau merupakan operator Desa Harekaka yang ditugaskan untuk menangani semua pekerjaan yang berhubungan dengan aplikasi desa, seperti SISKUEDES. Sementara itu ada juga aparat desa yang sedang mengerjakan administrasi desa.

## **B.2. Sistem Penyampaian Informasi.**

Penyampaian informasi merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam sebuah instansi pemerintahan. Dalam pemerintahan desa sistem penyampaian informasi digunakan untuk menyampaikan semua kegiatan desa, baik tentang pengelolaan keuangan desa maupun tentang informasi-informasi penting lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai sistem penyampaian informasi. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku Penjabat Desa sementara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>15</sup> :

Pemerintah desa membuat baliho tentang penggunaan keuangan desa yang akan dilaksanakan. Didalam baliho tersebut sudah disebutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan agar semua masyarakat tau, dan baliho-baliho yang sudah dibuatkan itu, dipajang juga di setiap sudut desa atau gang, namun baliho-baliho tersebut tidak bertahan lama karena dirusak oleh remaja yang kurang bertanggungjawab.

---

<sup>15</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>16</sup> :

Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa memajang baliho di setiap sudut desa agar masyarakat dapat mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta dokumen APBDes. Masyarakat pun bisa melihat dokumen-dokumen APBDes tentang pengelolaan keuangan desa apa saja yang dilakukan dalam satu tahun anggarann atau bisa melihat dokumen APBDes yang sudah disusun untuk satu tahun anggaran.

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Pedro Alves Lai selaku masyarakat Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>17</sup> :

Dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa, setiap tahunnya pemerintah selalu membuatnya dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) maupun dalam bentuk baliho yang dipajang di tempat-tempat strategis agar masyarakat dapat melihatnya. Selain itu juga dalam penyampaian mengenai informasi lainnya pemerintah desa dapat menyampaikannya pada saat kegiatan MUSDUS dan MUSDES ataupun informasinya akan ditempelkan pada jendela yang ada di kantor desa karena papan informasi yang dimiliki oleh pemerintah Desa Harekaka sudah rusak.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Albertus Nahak selaku Ketua BPD Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>18</sup> :

Pemerintah Desa Harekaka dalam penyampaian informasi, mereka selalu membuatnya dalam bentuk baliho untuk dipajang di tempat-tempat strategis agar semua masyarakat desa dapat melihatnya. Hal tersebut dilakukan agar terdapat keterbukaan atau transparansi antara pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu informasi-informasi yang berkaitan dengan administrasi desa itu pemerintah hanya memasangnya di kantor desa atau dapat disampaikan pada saat kegiatan-kegiatan seperti musrenbangdus dan musrenbangdes.

---

<sup>16</sup> Wawancara bersama Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, Tanggal 05 November 2019.

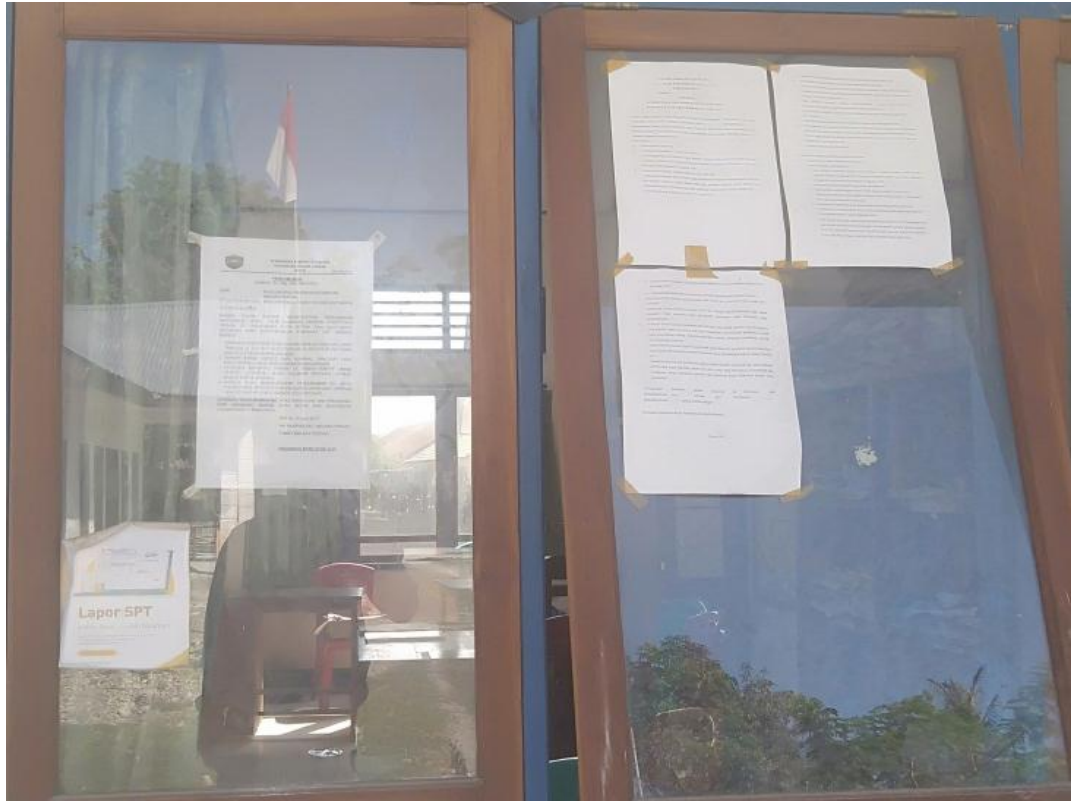
<sup>17</sup> Wawancara bersama Bapak Pedro Alves Lay selaku Masyarakat Desa, Tanggal 13 November 2019.

<sup>18</sup> Wawancara bersama Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, Tanggal 08 November 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sudah berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan dokumen yang pemerintah desa lakukan, baik melalui penyampaian secara langsung kepada masyarakat dalam RAPBDes maupun melalui bentuk media masa seperti baliho dan lain-lain. Penyampaian informasi lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan biasanya disampaikan melalui MUSDUS dan MUSDES ataupun disampaikan dalam bentuk pengumuman yang ditempel di kantor desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan kelengkapan-kelengkapan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat desa melalui surat pertanggungjawaban (SPJ) maupun melalui media sosial seperti baliho.

**Gambar 5.3.**  
**Bentuk Informasi Yang Yang Disampaikan Kepada Masyarakat**



*Sumber : Dokumen Peneliti Tanggal 05 November 2019<sup>19</sup>*

Gambar 5.3 diatas menunjukkan sistem penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan undangan kepada masyarakat untuk menghadiri kegiatan musrenbangdes. Selain penyampaian informasi melalui surat yang dikeluarkan, pemerintah desa juga biasanya menyampaikannya secara langsung (lisan) kepada masyarakat.

---

<sup>19</sup>Sumber : Dokumen Peneliti Tanggal 05 November 2019

**Gambar 5.4**  
**Penyampaian Informasi Keuangan Desa Dalam Bentuk Baliho**



*Sumber : Dokumen Peneliti Tanggal 05 November 2019<sup>20</sup>*

Gambar 5.4 di atas menunjukkan sistem informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam bentuk baliho. Baliho tersebut dipajang langsung di depan kantor desa agar masyarakat yang datang ke kantor desa bisa dapat melihatnya dan untuk menjaga agar tidak dirusak oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Selain itu juga ada yang dipajang dipenggir jalan agar masyarakat yang tidak sempat ke kantor desa bisa dapat membacanya juga. Gambar tersebut dapat dilihat pada lampiran.

### **C. Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDes**

Keterbukaan proses dalam transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

---

<sup>20</sup>Sumber : Dokumen Peneliti Tanggal 05 November 2019

daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat, juga dapat diukur dengan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan APBDes.

### **C.1. Tidak Berbelit-Belit Dalam Penyampaian Informasi Pengelolaan Keuangan.**

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut untuk dapat menyampaikan informasi keuangan desa kepada masyarakat secara leluasa, agar masyarakat tidak merasa dibohongi oleh pemerintah desa, selain itu agar masyarakat juga bisa ikut mengontrol pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai sistem penyampaian informasi pengelolaan keuangan yang tidak berbelit-belit. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku Penjabat Desa sementara Desa Harekakae, beliau mengatakan bahwa<sup>21</sup> :

Untuk keterbukaan semuanya transparan dalam pemanfaatan keuangan yang sudah dituangkan di APBDes sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) dan siapa saja bisa membacanya. Pada saat uangnya sudah cair dibawa ke desa lalu bendahara membagikannya sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dalam APBDes dan hubungannya ke RPD tersebut tentunya tidak ada yang kita tutup-tutupi atau di sembunyikan.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>22</sup> :

Pemanfaatan keuangan yang sudah dituangkan di APBDes dilakukan secara transparan oleh pemerintah desa. keterbukaan itu terlihat secara utuh dalam semua dokumen mulai dari rencana penarikan dana (RPD) sampai pada pertanggungjawaban dan masyarakat luas bisa membacanya. Pemerintah desa dalam hal ini bendahara sebagai penanggungjawab keuangan juga

---

<sup>21</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

<sup>22</sup> Wawancara bersama Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, Tanggal 05 November 2019

sangat transparan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan pos-pos yang sudah dituangkan dalam APBDes dengan membuat pengumuman yang kemudian ditempelkan di kaca jendela kantor desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maria Dersyanti selaku Bendahara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>23</sup> :

Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, dimulai dari saat dibuatnya Rencana Penarikan Dana (RPD) ke bank sampai pada saat setelah dana tersebut dicairkan dimana setiap item pekerjaan yang dituangkan dalam APBDes dengan besaran dananya masing-masing sudah dipisah-pisahkan sehingga tidak membingungkan saat pemanfaatannya. Semua informasi baik rencana penarikan dana dan alokasi dana untuk pemanfaatannya sesuai jumlah dana yang dicairkan di bank, tidak ditutupi dan selalu dipublikasikan melalui pengumuman yang ditempelkan pada papan informasi desa dan juga ada yang ditempelkan pada jendela kantor supaya masyarakat bisa mengetahuinya.

Senada dengan Bendahara Desa, Mama Dominika Hoar selaku anggota masyarakat Desa Harekaka mengatakan bahwa<sup>24</sup> :

Kepala desa dan perangkat desa, tidak pernah menutup-nutupi segala informasi yang ada di desa apalagi yang berkaitan dengan uang. Biasanya setelah uang cair dari bank dan dibawa ke kantor desa, Ibu bendahara desa langsung buat informasi dan ditempelkan pada jendela kantor dan papan pengumuman soal berapa banyak uang yang dicairkan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta sudah dipisahkan sesuai dengan pos-pos yang ada dalam APBDes. Kami sebagai masyarakat senang karena pemerintah desa terbuka sehingga kami juga bisa tahu tentang keuangan desa.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Bauk Un selaku anggota masyarakat, beliau mengatakan bahwa<sup>25</sup>:

Selama ini pemerintah desa terbuka sekali dan tidak ada satupun informasi dan data tentang keuangan desa yang ditutupi apalagi berkaitan dengan APBDes. Ketika akan dilakukan pencairan dana ke bank, kami sebagai

---

<sup>23</sup> Wawancara bersama Ibu Maria Dersyanti selaku Bendahara Desa Harekaka, Tanggal 05 November 2019

<sup>24</sup> Wawancara bersama Mama Dominika Hoar selaku anggota masyarakat Desa Harekaka, Tanggal 14 November 2019

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Fransiskus Bauk Un selaku anggota masyarakat Desa Harekaka, Tanggal 14 November 2019

masyarakat sudah mengetahui berapa besar dana yang dicairkan dan dana itu mau digunakan untuk apa kami sudah tahu semuanya karena sebelumnya informasi Rencana Penarikan Dana (RPD) sudah ditempel di jendela kantor. Saat dana sudah dicairkan, sebelum digunakan sudah ada juga informasi untuk kegiatan apa dana itu dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat transparan dan tidak membingungkan masyarakat. Hal itu dilihat dari sistem penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa. Sesudah penarikan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa, mereka selalu menyampaikan informasinya kepada masyarakat dengan ditempelkan pada jendela kantor desa, dan dana yang dicairkan tersebut sudah dipisahkan berdasarkan pos-pos yang sudah direncanakan dalam RAPBDes.

### **C.2. Pengelolaan Keuangan Dilakukan Berdasarkan Prosedur Kerjanya.**

Prosedur kerja dalam pengelolaan keuangan merupakan suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dimana terlihat adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan tersebut.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prosedur kerja. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku Penjabat

Desa sementara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>26</sup> :

Yang jelas kami dari pemerintah desa berpedoman pada juknis yang disampaikan dari Kabupaten lalu turun ke Kecamatan dan kami berpedoman pada itu. Dimana bahwa pengelolaan keuangan ini ada juknisnya yaitu ada rambu-rambu seperti undang-undang No 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri keuangan yang disitu sudah ada peraturan tentang pengelolaan keuangan secara transparansi. Artinya ketika uang masuk ke Desa di salurkan ke rekening desa dicairkan oleh pejabat pengelolaan keuangan dan kita menggunakannya sesuai dengan apa yang sudah di cantumkan di APBDes dan RPD yang sudah di ajukan di bagian keuangan. Disitu pertahapannya sudah jelas di RPD itu bahwa pemanfaatannya itu untuk apa saja sudah di susun baik untuk pembayaran SILPA terus insentif LPM, ketua RT/RW, Linmas, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dituangkan sudah jelas di RPD yang sudah kita ajukan ke bagian keuangan. Kalau dalam hal pembangunan fisik itu kita bayar sesuai dengan realisasi fisik yang sudah ada sejak satu tahun anggaran dikerjakan untuk apa mulainya sudah sampai berapa % dan kita bayar sesuai dengan itu.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Trifonio

Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>27</sup> :

Prosedur kerja sesuai aturan yang ada, artinya secara administrasi membuat dokumen yang jelasnya sudah ada yang namanya sekretaris desa dan operator yang menandatangani specimen kepada kepala desa dan bendahara dan juga sekretaris desa ketika uang masuk ke rekening desa dan yang berhak mencairkan uang tersebut adalah kepala desa dan bendahara desa.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Dersyanti Jenni

Barros selaku Bendahara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>28</sup> :

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pada prosedur kerja, pemerintah Desa Harekaka telah menjalankannya sesuai dengan juknis yang ada. Artinya mulai dari penanggungjawabnya hingga pada proses pengelolaannya semuanya sudah jelas. Contohnya dalam rencana penarikan

---

<sup>26</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

<sup>27</sup> Wawancara bersama Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, Tanggal 05 November 2019

<sup>28</sup> Wawancara bersama Ibu Dersyanti Jenni Barros selaku Bendahara Desa Harekaka, Tanggal 05 November 2019

dana (RPD), saya selaku bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk ikut dalam proses pencairan tersebut yang didampingi oleh kepala desa dan BPD.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Pedro Alves

Lay selaku masyarakat desa, beliau mengatakan bahwa<sup>29</sup> :

Prosedur kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup bagus. Dalam hal ini prosedur kerja dapat berkaitan dengan prosedur kerja administrasi maupun tentang pengelolaan keuangan desa. Soal prosedur kerja yang berkaitan dalam bidang administrasi itu saya sendiri sebagai masyarakat desa merasa sangat puas karena pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu benar-benar sesuai dengan keperluannya masyarakat dan melayani dengan sungguh-sungguh. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan itu mulai dari proses pencairan dan sampai pada proses pelaksanaannya itu sudah berdasarkan juknis yang ada sehingga penggunaan dananya tepat pada sasaran yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, mereka sudah melakukannya berdasarkan juknis yang ada. Pembagian tugas yang dilakukan mulai dari Kepala Desa sampai pada para Kepala Dusun sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa, bendaharalah yang menjadi pemeran utama dalam pengelolaan keuangan desa yang ada.

#### **D. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Pengelolaan APBDes**

Regulasi utama yang menjamin ialah UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang.

---

<sup>29</sup> Wawancara bersama Bapak Pedro Alves Lay selaku Masyarakat Desa, Tanggal 13 November 2019.

### **D.1. Regulasi tentang transparansi APBDes.**

Hal yang menjadi atensi publik dari pengelolaan keuangan desa ini adalah aspek keterbukaan (transparansi) oleh pemerintah desa. Jika diperhatikan hampir setiap hari pemberitaan di media cetak tidak terlepas dari isu keterbukaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prosedur kerja. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku Penjabat Desa sementara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>30</sup> :

Regulasi yang jelas berdasarkan juknis dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, dan kami selaku pemerintah desa menyusun yang namanya APBDes dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun Anggaran yang bersangkutan dan RKPDDes juga dibuatkan berdasarkan peraturan desa. Kalau soal pengangkatan perangkat desa itu dibuat atau diputuskan oleh kepala desa atau regulasi desa seperti itu. Rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dibawah ke forum bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk sama-sama menyepakati rancangan tersebut lalu di tetapkan baru jadilah peraturan desa.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa<sup>31</sup> :

“Pemerintah Desa sudah melakukan sesuai prosedur pelaksanaan yang tertera dalam juknis dari pemerintah kabupaten dan juga kecamatan. Pemerintah juga sudah transparan dalam pengelolaan APBDes, dengan keterlibatan

---

<sup>30</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

<sup>31</sup> Wawancara bersama Bapak Trifonio Vidal C. Araujo selaku Sekretaris Desa, Tanggal 05 November 2019

masyarakat di dalam setiap program, oleh sebab itu tidak ada sanksi yang harus diberikan”.

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Dersyanti Jenni Barros selaku Bendahara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>32</sup> :

Dalam pengelolaan keuangan desa sudah ada aturan yang membuat kami untuk selalu bergerak dalam koridor aturan itu dan kami harus tetap mematuhi aturan tersebut, apalagi hal yang paling penting dalam hubungannya dengan keuangan. Regulasi atau aturan yang ada memberi sebuah kepastian tentang harus adanya keterbukaan tentang dana APBDes dan pemanfaatannya. Kami tidak bisa seenaknya melakukan hal yang tidak benar apalagi menutupi pemanfaatan dana yang sudah dituangkan dalam APBDes karena semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Untuk pengelolaan APBDes saja sudah diatur secara jelas mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawabannya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Albertus Nahak selaku Ketua BPD Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>33</sup> :

Setiap kegiatan yang dilakukan di desa sudah ada regulasi atau aturan yang menjadi pembatas agar semuanya dilakukan secara baik. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut untuk selalu terbuka dan transparan mulai dari rencana penarikan dana sampai pada pemanfaatannya sehingga apa yang dituangkan dalam APBDes bisa terlaksana dan penggunaan dananya tepat sasaran. Regulasi yang selama ini dipakai adalah Undang-undang yang oleh pemerintah desa bersama dengan kami sebagai BPD diterjemahkan lagi dalam peraturan desa. Sebagai BPD, kami juga turut bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa khususnya tentang penggunaan dana dan memang harus transparan karena masyarakat desa saat ini sudah kritis untuk menyikapi adanya dana jika ditutupi oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi tentang transparansi APBDes sudah dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan juknis dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Dalam pengelolaan keuangan desa

---

<sup>32</sup> Wawancara bersama Ibu Dersyanti Jenni Barros selaku Bendahara Desa Harekaka, Tanggal 05 November 2019

<sup>33</sup> Wawancara bersama Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, Tanggal 08 November 2019

pemerintah desa mengikuti aturan yang membuat mereka bekerja selalu berpedoman pada aturan yang telah ada. Rugulasi atau aturan yang ada dapat memberikan kepastian tentang keterbukaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan APBDes. Sementara itu BPD yang sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa agar pemerintah desa tetap terbuka dengan masyarakat.

#### **D.2. Penerapan regulasi dalam pengelolaan APBDes.**

Dalam pengelolaan APBdes dibutuhkan sebuah regulasi yang dipakai untuk mengatur semua keuangan yang ada didesa. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prosedur kerja. Adapun penjabaran dari beberapa informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku Penjabat Desa sementara Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>34</sup> :

“Dalam peraturan desa dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu APBDes dan RKPDes Tiap tahun kita adakan regulasi baru tentang APBDes dan RKPDes itu lalu dibuatkan berdasarkan keputusan kepala desa”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Albertus Nahak selaku Ketua BPD Desa Harekaka, beliau mengatakan bahwa<sup>35</sup> :

Aturan dan regulasi khusus terkait dengan pengelolaan APBDes memang harus diterapkan oleh pemerintah desa. jika tidak diterapkan maka

---

<sup>34</sup> Wawancara bersama Bapak Fransiskus Seran Nuak, selaku penjabat desa sementara, Tanggal 05 November 2019

<sup>35</sup> Wawancara bersama Bapak Albertus Nahak selaku ketua BPD Desa Harekaka, Tanggal 08 November 2019

pengelolaan APBDes akan menimbulkan kecurangan yang berpotensi pada kesalahan pemanfaatan APBDes. Pemerintah Desa Harekaka, selama ini bukan hanya pemerintahan desa saat ini namun ketika masih dipimpin oleh kepala desa yang lama, semua pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan aturan atau regulasi yang ditetapkan. Pengelolaan APBDes yang sesuai dengan regulasi yang ada itu dimulai dari RPKDes sampai pada penetapan APBDes. Sebagai BPD, kami tidak akan main-main dan mentolerir setiap tindakan ataupun keputusan yang diambil pemerintah desa yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, karena jika demikian maka kami juga ikut serta dalam sebuah tindakan mencurigakan.

Senada dengan Ketua BPD, Ibu Dersyanti Jenni Barros selaku Bendahara

Desa Harekaka mengatakan bahwa<sup>36</sup> :

Pengelolaan APBDes biasanya mulai dari rencana penarikan dana sampai pada pemanfaatannya yang mana harus sesuai dengan mata anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes itu sendiri. Secara regulasi sudah dinyatakan secara jelas bahwa pengelolaan APBDes itu harus transparan dan sesuai dengan item-item kegiatan yang ada dan kami di Desa Harekaka khususnya pemerintah desa Harekaka selama ini memang sudah melakukannya dan sudah menerapkan pengelolaan APBDes sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa regulasi sangat penting dalam sebuah kegiatan dan pengelolaannya. Dalam setiap pengelolaan APBDes, regulasi atau aturan memang harus diterapkan karena keterbukaan atau transparansi pengelolaan APBDes sudah dinyatakan secara jelas dalam Undang-undang. Berkaitan dengan pengelolaan APBDes, regulasi secara jelas sudah menyatakan bahwa RPKDes yang akhirnya menjadi APBDes sudah melalui tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan Undang-undang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat desa yang adalah obyek dari semua item-item kegiatan dan mata anggaran yang termuat dalam

---

<sup>36</sup> Wawancara bersama Ibu Dersyanti Jenni Barros selaku Bendahara Desa Harekaka, Tanggal 05 November 2019

APBDes itu sendiri. Hal lain juga adalah menciptakan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa akan pembangunan desa.